



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2019/PN.SLR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ABDUL WAHAB Bin LABE** ;
Tempat Lahir : Bontomarannu ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 28 Mei 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Bontomarannu Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan oleh ; -----

-----Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;-----

-----Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 1 Juli 2019 ;--

-----Hakim Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;-----

-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 24 Juli sampai dengan 21 September 2019 ;-----

-----Terdakwa didalam persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 Juni 2019 Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 Juni 2019 Nomor 45/Pid.B/2019/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Berkas perkara atas nama terdakwa **ABDUL WAHAB Bin LABE** ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar Requisitoir/Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada tanggal 31 Juli 2019 dibacakan di persidangan, No Reg. Perkara : PDM-017/Slr/Epp.2/06/2019 yang pada pokoknya berisi menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHAB Bin LABE** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka" sebagaimana diatur dan dinacam pidana Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL WAHAB Bin LABE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau sungkur yang panjangnya 27 cm dengan gagang yang berwarna kekuningan dan ujungnya sudah karatan dan berwarna coklat ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan pada tanggal 31 Juli 2019 yang pada intinya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman ;-----

-----Menimbang bahwa, atas pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap akan pembelaannya ;-----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Benteng tanggal 29 November 2018, Nomor Reg. Perkara : PDM-018/Slyr/Epp.2/06/2019 terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL WAHAB Bin LABE** bersama-sama dengan Saksi **ABDUL WAHID Bin LABE** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di teras atau depan rumah saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur dan Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu yang terletak di Dsn. Gollek Ds. Bontomarannu Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Abdul Wahid Bin Labe, Saksi Abdul Wahab Bin Labe, dan Saksi Aril Saputra alias Aril Bin Arlang Rizal mendatangi rumah saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur dan Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dengan menggunakan sepeda motor revo berwarna hitam. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung memasuki teras rumah tersebut. Saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur yang melihat Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung menghadang dan mendorong keluar Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe karena Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencari anak saksi korban yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding dengan berteriak-teriak. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe menginjak kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai ibu jari kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur juga pergi ke kebun untuk mencari suaminya yaitu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dan anaknya yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding ; -----

-----Bahwa kemudian saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur, Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dan Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding pulang ke rumah dan disana telah menunggu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labe di depan rumah saksi korban. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe berteriak memanggil Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding sambil maju ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu. Lalu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu menghadang Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe dan menyuruh pulang, namun kemudian malah terjadi dorong-mendorong antara Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dengan Saksi Abdul Wahab Bin Labe sampai akhirnya Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu terjatuh. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencekik Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur dari dalam bajunya dan hendak menusukkan pisau sangkur tersebut ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu, namun saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur buru-buru menahannya dengan menarik pundak kiri Terdakwa, sementara Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding langsung menendang tangan Terdakwa sehingga pisau sangkur tersebut terlempar. Setelah itu dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa meninju saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai pipi kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur ;-----

-----Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sidiak Susanto alias Saddang datang dan meleraikan sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe pulang ke rumahnya ;-----

-----Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe tersebut saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur mengalami tanda kekerasan pada wajah dan luka lecet pada ibu jari kaki kiri ;-----

-----Bahwa luka tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 59/VER/XII/RSUD/2018 tanggal 14 Desember 2018, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Prety Puspitasari, dokter pada RSUD. K. H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak tanda kekerasan pada wajah

Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

-----Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Saksi Abdul Wahab Bin Labe tersebut saksi korban Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu mengalami luka pada leher depan bagian tengah sehingga merasakan sakit pada tenggorokan setiap kali berbicara ;-----

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Sl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa luka tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 58/VER/XII/RSUD/2018 tanggal 14 Desember 2018, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Prety Puspitasari, dokter pada RSUD. K. H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

Luka ketiga dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

-----Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL WAHID Bin LABE** bersama-sama dengan Saksi **ABDUL WAHAB Bin LABE** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di teras atau depan rumah saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur dan Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu yang terletak di Dsn. Gollek Ds. Bontomarannu Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Abdul Wahid Bin Labe, Saksi Abdul Wahab Bin Labe, dan Saksi Aril Saputra alias Aril Bin Arlang Rizal mendatangi rumah saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur dan Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dengan menggunakan sepeda motor revo berwarna hitam. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung memasuki teras rumah tersebut. Saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur yang melihat Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang dan mendorong keluar Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe karena Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencari anak saksi korban yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding dengan berteriak-teriak. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe menginjak kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai ibu jari kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur juga pergi ke kebun untuk mencari suaminya yaitu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Lamehu dan anaknya yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding ;-----

-----Bahwa kemudian saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur, Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Lamehu dan Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding pulang ke rumah dan disana telah menunggu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe di depan rumah saksi korban. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe berteriak memanggil Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding sambil maju ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Lamehu. Lalu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Lamehu menghadang Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe dan menyuruh pulang, namun kemudian malah terjadi dorong-mendorong antara Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Lamehu dengan Saksi Abdul Wahab Bin Labe sampai akhirnya Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Lamehu terjatuh. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencekik Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Lamehu. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur dari dalam bajunya dan hendak menusukkan pisau sangkur tersebut ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Lamehu, namun saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur buru-buru menahannya dengan menarik pundak kiri Terdakwa, sementara Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding langsung menendang tangan Terdakwa sehingga pisau sangkur tersebut terlempar. Setelah itu dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa meninju saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai pipi kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur ;-----

-----Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sidiek Susanto alias Saddang datang dan melerai sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe pulang ke rumahnya ;-----

-----Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe tersebut saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur mengalami tanda kekerasan pada wajah dan luka lecet pada ibu jari kaki kiri ;-----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa luka tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 59/VER/XII/RSUD/2018 tanggal 14 Desember 2018, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Prety Puspitasari, dokter pada RSUD. K. H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak tanda kekerasan pada wajah

Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

-----Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Saksi Abdul Wahab Bin Labe tersebut saksi korban Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu mengalami luka pada leher depan bagian tengah sehingga merasakan sakit pada tenggorokan setiap kali berbicara ;-----

-----Bahwa luka tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No. 58/VER/XII/RSUD/2018 tanggal 14 Desember 2018, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Prety Puspitasari, dokter pada RSUD. K. H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

Luka ketiga dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

----- Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL WAHID Bin LABE** pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Gollek Ds. Bontomarannu Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur, Saksi Muhiding Bin Laode Laramehu dan Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding pulang ke rumah dan disana telah menunggu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe di depan rumah saksi korban. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe berteriak memanggil Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding sambil maju ke arah Saksi Muhiding Bin Laode Laramehu. Lalu Saksi Muhiding Bin Laode Laramehu menghadang Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe dan menyuruh pulang, namun kemudian malah terjadi dorong-mendorong antara Saksi Muhiding Bin Laode Laramehu dengan Saksi Abdul Wahab Bin Labe sampai akhirnya Saksi Muhiding Bin Laode Laramehu terjatuh. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencekik Saksi Muhiding Bin Laode Laramehu. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur yang panjangnya 27 cm dengan gagang yang berwarna kuning, dari dalam bajunya dan hendak menusukkan pisau sangkur tersebut ke arah Saksi Muhiding Bin Laode Laramehu, namun saksi Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur buru-buru menahannya dengan menarik pundak kiri Terdakwa, sementara Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding langsung menendang tangan Terdakwa sehingga pisau sangkur tersebut terlempar. Tidak lama kemudian Saksi Sidiik Susanto alias Saddang datang dan meleraikan sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe pulang ke rumahnya ; - -

-----Bahwa benar Tersangka membawa sebuah sangkur tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, sehingga diproses oleh pihak yang berwajib ;-----

-----Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, Lembar Negara No.78/LN/1951-----

-----Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan) ;-----

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebanyak 6 (enam) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;-----

Saksi, 1. HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat dirumah saksi yang terletak di Dsn. Gollek, Ds. Bontomarannu, Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, berawal dari Terdakwa Abdul Wahid Bin Labe, Saksi Abdul Wahab Bin Labe, dan Saksi Aril Saputra alias Aril Bin Arlang Rizal mendatangi rumah saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur dan Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dengan menggunakan sepeda motor revo berwarna hitam. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung memasuki teras rumah tersebut. Saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur yang melihat Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung menghadang dan mendorong keluar Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe karena Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencari anak saksi korban yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding dengan berteriak-teriak. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe menginjak kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai ibu jari

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur juga pergi ke kebun untuk mencari suaminya yaitu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dan anaknya yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding ;

- Bahwa kemudian saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur, Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dan Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding pulang ke rumah dan disana telah menunggu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe di depan rumah saksi korban. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe berteriak memanggil Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding sambil maju ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu. Lalu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu menghadang Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe dan menyuruh pulang, namun kemudian malah terjadi dorong-mendorong antara Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dengan Saksi Abdul Wahab Bin Labe sampai akhirnya Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu terjatuh. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencekik Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur dari dalam bajunya dan hendak menusukkan pisau sangkur tersebut ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu, namun saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur buru-buru menahannya dengan menarik pundak kiri Terdakwa, sementara Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding langsung menendang tangan Terdakwa sehingga pisau sangkur tersebut terlempar. Setelah itu dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa meninju saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai pipi kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur;
- Bahwa ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID melakukan penganiayaan terhadap diri saya, dikarenakan masalah anak-anak katanya anak saya yaitu WIRO PRATAMA melakukan pemalakan disekolah kepada keponakannya ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID yaitu ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL ;
- Bahwa korban belum memaafkan perbuatan terdakwa ;-----

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

Saksi, 2. MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat dirumah saksi yang terletak di Dsn. Gollek, Ds. Bontomarannu, Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, berawal dari Terdakwa Abdul Wahid Bin Labe, Saksi Abdul Wahab Bin Labe, dan Saksi Aril Saputra alias Aril Bin Arlang Rizal mendatangi rumah saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur dan Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dengan menggunakan sepeda motor revo berwarna hitam. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung memasuki teras rumah tersebut. Saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur yang melihat Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung menghadang dan mendorong keluar Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe karena Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencari anak saksi korban yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding dengan berteriak-teriak. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe menginjak kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai ibu jari

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Sl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur juga pergi ke kebun untuk mencari suaminya yaitu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dan anaknya yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding ;

- Bahwa kemudian saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur, Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dan Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding pulang ke rumah dan disana telah menunggu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe di depan rumah saksi korban. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe berteriak memanggil Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding sambil maju ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu. Lalu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu menghadang Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe dan menyuruh pulang, namun kemudian malah terjadi dorong-mendorong antara Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dengan Saksi Abdul Wahab Bin Labe sampai akhirnya Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu terjatuh. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencekik Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur dari dalam bajunya dan hendak menusukkan pisau sangkur tersebut ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu, namun saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur buru-buru menahannya dengan menarik pundak kiri Terdakwa, sementara Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding langsung menendang tangan Terdakwa sehingga pisau sangkur tersebut terlempar. Setelah itu dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa meninju saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai pipi kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur;
- Bahwa ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID melakukan penganiayaan terhadap diri saya, dikarenakan masalah anak-anak katanya anak saya yaitu WIRO PRATAMA melakukan pemalakan disekolah kepada keponakannya ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID yaitu ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL ;
- Bahwa korban belum memaafkan perbuatan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi, 3. WIRO PRATAMA BIN MUHIDING, Tidak Disumpah

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat dirumah saksi **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** yang terletak di Dsn. Gollek, Ds. Bontomarannu, Kec. Bontomanai, Kab. Selayar;
- Bahwa pada saat dirumah, ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID menghampiri saya sehingga Bapak saya mendorong ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID dan mengatakan "pulang saja kerumah Pemerintah Setempat, panggil saya kalau mau keberatan" namun pada saat itu ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID tidak mau pulang dan terus mencari saya, akan tetapi Bapak saya masih mendorong mereka berdua hingga Bapak saya terpelesak dan terjatuh kebelakang, lalu ABDUL WAHAB mencekek leher Bapak saya hingga Bapak saya tidak bisa berdiri. Kemudian ABDUL WAHID mengeluarkan sangkur dari dalam bajunya yang ia bawa dan ingin menusukkan sangkur tersebut ke Bapak saya, namun saya melihat Bapak saya menendang tangan ABDUL WAHID hingga sangkur tersebut terlepas

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Sl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangannya, setelah itu ABDUL WAHID ingin memukul Bapak saya namun Ibu saya langsung menarik kera baju ABDUL WAHID lalu ABDUL WAHID langsung memukul Ibu saya pada bagian pelipis kiri lalu datang SADDANG yang kebetulan lewat meleraai Bapak saya, ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID dan menyuruhnya pulang ;

- Bahwa saksi melihat ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID untuk melakukan penganiayaan terhadap Bapak saya yaitu ABDUL WAHAB mencekek leher Bapak saya pada saat terjatuh dengan menggunakan tangannya kemudian ABDUL WAHID melakukan penganiayaan terhadap Bapak saya dengan menggunakan sangkur ;
- Bahwa alasan ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID melakukan penganiayaan terhadap Ibu dan Bapak saya karena saya pernah memalaki / memintai uang kepada keponakannya yaitu ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL dan memukulnya hingga mereka marah dan datang kerumah saya untuk mencari saya ;
- Bahwa saksi pernah memalaki / memintai uang kepada ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL sebanyak satu kali tapi saya tidak dikasih uang malah saya disuruh pukuli sama anak-anak SMA oleh ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL ;
- Bahwa saksi dengan ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL sudah berdamai ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 4. ANDI JUDDIN BIN ANDI JUPRI

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat dirumah saudara **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** yang terletak di Dsn. Gollek, Ds. Bontomarannu, Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah **HARMIATI ALIAS HARMI** berjauhan sehingga pada saat kejadian penganiayaan tersebut saya tidak mengetahuinya;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

Saksi, 5. **SIDEK SUSANTO ALIAS SADDANG BIN SUKIMAN**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat dirumah **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** yang terletak di Dsn. Gollek, Ds. Bontomarannu, Kec. Bontomanai, Kab. Selayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui **ABDUL WAHAB** dengan **ABDUL WAHID** melakukan penganiayaan terhadap **HARMIATI ALIAS HARMI** karena pada saat saya datang ditempat kejadian **ABDUL WAHID** saling merangkul dengan **MUHIDING ALIAS MARNO** dengan posisi **MUHIDING ALIAS MARNO** terbaring ditanah sedangkan **ABDUL WAHAB** berdiri didekat **ABDUL WAHID** dan **MUHIDING ALIAS MARNO** sedangkan **HARMIATI ALIAS HARMI** saya tidak sempat perhatikan karena saya langsung meleraikan **ABDUL WAHID** dengan **MUHIDING ALIAS MARNO** ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat **ABDUL WAHID** dengan **MUHIDING ALIAS MARNO** saling merangkul dengan posisi terbaring ditanah sehingga saya langsung meleraikan dan menyuruh **ABDUL WAHAB** dan **ABDUL WAHID** untuk pulang sementara saya menggiring **MUHIDING ALIAS MARNO** sampai kedepan rumahnya ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi, 6. **ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL BIN ARLANG RIZAL**, Tidak Disumpah

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah saksi **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** yang terletak di Dsn. Gollek, Ds. Bontomarannu, Kec. Bontomanai, Kab. Selayar; Kep. Selayar;
- Bahwa Tidak benar ABDUL WAHAB dengan ABDUL WAHID yang melakukan penganiayaan terhadap **HARMIATI ALIAS HARMI** , pada waktu itu **MUHIDING ALIAS MARNO** yang melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap ABDUL WAHAB dengan ABDUL WAHID mulai dari depan rumah **MUHIDING ALIAS MARNO** bergeser hingga 20 (dua puluh) meter sehingga ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID berjalan mundur sambil menangkis pukulan dari **MUHIDING ALIAS MARNO** ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pada saat itu **MUHIDING ALIAS MARNO** melakukan pemukulan terhadap ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID ;
- Bahwa alasan ABDUL WAHAB dan ABDUL WAHID menemui **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** karena WIRO PRATAMA sering memalaki / memintai saksi uang disekolah dan apabila saksi tidak memberinya uang maka saksi akan dipukul oleh **WIRO PRATAMA** ;
- Bahwa **WIRO PRATAMA** sering memalaki / memintai saya uang disekolah dan apabila saya tidak memberinya uang maka saya dipukul oleh **WIRO PRATAMA** ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL sudah berdamai dengan saksi WIRO PRATAMA ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa tidak mengajukan seorang saksi (*a de charge*) yang meringankan terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

terdakwa **ABDUL WAHAB Bin LABE**

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara) ;-----
- Bahwa, sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya ;-----
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap korban ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR dan MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU**, yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa **ABDUL WAHAB Bin LABE** dan saksi **ABDUL WAHID Bin LABE**;-----
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat dirumah saksi **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR dan MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** yang terletak di Dsn. Gollek, Ds. Bontomarannu, Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar ;-----
- Bahwa berawal dari cerita keponakan terdakwa yang bernama **ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL BIN ARLANG RIZAL** yang mengatakan jika dia sering dipalaki / mintai uang disekolah dan apabila tidak beri uang maka saksi akan dipukul oleh WIRO PRATAMA;-----

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar berita tersebut Terdakwa **ABDUL WAHAB Bin LABE** dan saksi **ABDUL WAHID Bin LABE** tidak terima dan langsung pergi menemui orang tua dari WIRO PRATAMA;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah HARMATI ALIAS HARMI saya mengkasgas motor saya sehingga HARMATI ALIAS HARMI keluar dari dalam rumahnya , karena WIRO PRATAMA tidak ada di rumahnya , lalu saya menanyakan ke HARMATI ALIAS HARMI dimana WIRO lalu HARMATI ALIAS HARMI bilang “ kenapa anakku dipukuli “ lalu saya bilang “ saya datang bukan masalah dipukuli anakmu, saya mencari WIRO “ lalu HARMATI ALIAS HARMI bilang “ tidak ada “ sehingga kami bertengkar mulut dan kemudian HARMATI ALIAS HARMI bilang “ tunggu disitu saya panggil suami saya “ Tidak lama kemudian datang suaminya HARMATI ALIAS HARMI yaitu MUHIDING ALIAS MARNO langsung marah-maraha dan mengatakan “ tunggu saya pakai celana dulu “ setelah keluar MUHIDING ALIAS MARNO tiba-tiba langsung memukul ABDUL WAHID dan saya secara bergantian hingga berada jauh dari depan rumahnya lalu saya bersama ABDUL WAHID mengatakan “ sabar saudara, saya disini datang dengan baik-baik bukan untuk berkelahi “ lalu MUHIDING ALIAS MARNO mengatakan “ kalau saya pukul kamu apa kamu akan melawan “ setelah itu MUHIDING ALIAS MARNO langsung memukul saya dan ABDUL WAHID dan menendang saya namun saya menangkisnya dengan kedua tangan saya hingga MUHIDING ALIAS MARNO terjatuh lalu ABDUL WAHID langsung menahan MUHIDING ALIAS MARNO agar tidak memukul lalu tiba-tiba HARMATI ALIAS HARMI berlari ke arah saya dan langsung memeluk saya lalu mendorong saya hingga kami berdua terjatuh, namun pada saat kami berdua jatuh , HARMATI ALIAS HARMI tidak melepaskan tangannya dari badan saya dan menahan saya untuk tidak berdiri hingga saya berusaha melepaskan kedua tangan HARMATI ALIAS HARMI sampai saya terlepas dari genggaman HARMATI ALIAS HARMI yang memeluk badan saya sangat erat, lalu datang SADDANG melerai kami dan menyuruh kami pulang, setelah itu saya bersama ABDUL WAHID dan keponakan saya pulang kerumah ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya ;-----
- Bahwa antara WIRO PRATAMA dengan ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL BIN ARLANG RIZAL sudah saling memaafkan ;-----

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor : 58/VER/XII/RSUD/2018, yang ditandatangani oleh dr. Prety Puspitasari, Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama MUHIDIN, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang bahwa, dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor : 59/VER/XII/RSUD/2018, yang ditandatangani oleh dr. Prety Puspitasari, Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama HARMIATI, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah saksi **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** yang terletak di Dsn. Gollek, Ds. Bontomarannu, Kec. Bontomanai, Kab. Selayar ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa **ABDUL WAHAB Bin LABE** dan saksi **ABDUL WAHID Bin LABE** ;
- Bahwa benar berawal dari keponakan terdakwa yang bernama **ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL BIN ARLANG RIZAL** menyampaikan kepada terdakwa bahwa WIRO PRATAMA sering memalaki / memintai uang disekolah dan jika tidak dikasih uang WIRO PRATAMA akan memukul keponakan terdakwa , karena tidak percaya apa yang disampaikan oleh keponakan terdakwa sehingga kami bertiga yaitu saya, ABDUL WAHID dan keponakan saya yaitu ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL berboncengan tiga kerumah WIRO PRATAMA / HARMIATI ALIAS HARMI ;
- Bahwa Setelah sampai di rumah HARMIATI ALIAS HARMI terdakwa menggas motor sehingga HARMIATI ALIAS HARMI keluar dari dalam rumahnya Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung memasuki

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah tersebut. Saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur yang melihat Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung menghadang dan mendorong keluar Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe karena Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencari anak saksi korban yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding dengan berteriak-teriak. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe menginjak kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai ibu jari kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur juga pergi ke kebun untuk mencari suaminya yaitu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dan anaknya yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding ;-----

- Bahwa benar kemudian saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur, Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dan Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding pulang ke rumah dan disana telah menunggu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe di depan rumah saksi korban. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe berteriak memanggil Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding sambil maju ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu. Lalu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu menghadang Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe dan menyuruh pulang, namun kemudian malah terjadi dorong-mendorong antara Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dengan Saksi Abdul Wahab Bin Labe sampai akhirnya Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu terjatuh. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencekik Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur dari dalam bajunya dan hendak menusukkan pisau sangkur tersebut ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu, namun saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur buru-buru menahannya dengan menarik pundak kiri Terdakwa, sementara Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding langsung menendang tangan Terdakwa sehingga pisau sangkur tersebut terlempar. Setelah itu dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa meninju saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai pipi kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur ;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban MUHIDIN mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 58/VER/XII/RSUD2018, yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Prety Puspitasari, Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama MUHIDIN ;

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak tiga luka pada leher depan bagian tengah :
 - Luka pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
 - Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
 - Luka ketiga dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
2. Kesimpulan :
 - Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul
 - Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban HARMATI mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 59/VER/XII/RSUD2018, yang ditandatangani oleh dr. Prety Puspitasari, Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama MUHIDIN ;

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tidak tampak tanda kekerasan pada wajah
 2. Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
 3. Kesimpulan :
 - Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul
- Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan di anggap telah termuat dalam putusan ini ; -----
- Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. **Barang Siapa ;**-----
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**-----
3. **Mengakibatkan** **Luka**
;-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

-----Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana, dan unsur “Barang Siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa **ABDUL WAHAB Bin LABE**, yang menerangkan sebagai seorang laki-laki dan identitas selengkapya dibenarkan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sadar, sehat serta tidak terdapat kelainan secara psikis maupun mental, sehingga tidak terdapat kekeliruan dan para Terdakwa mampu bertanggungjawab oleh karenanya perbuatan yang diduga telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dengan diajukannya **ABDUL WAHAB Bin LABE** sebagai Terdakwa dalam perkara ini;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

-----Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Sl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat, tahun 1994, hal. 106). Menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : “KUHP”, 1983, hal. 146-147) ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah saksi **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** yang terletak di Dsn. Gollek, Ds. Bontomarannu, Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU**, yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa **ABDUL WAHID Bin LABE**;-----

-----Menimbang bahwa berawal dari keponakan terdakwa yang bernama **ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL BIN ARLANG RIZAL** menyampaikan kepada terdakwa bahwa WIRO PRATAMA sering memalaki / memintai uang disekolah dan jika tidak dikasih uang WIRO PRATAMA akan memukul keponakan terdakwa , karena tidak percaya apa yang disampaikan oleh keponakan terdakwa sehingga terdakwa bertiga yaitu saya, **ABDUL WAHID** dan keponakan saya yaitu **ARIL SAPUTRA ALIAS ARIL** berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor kerumah **WIRO PRATAMA / HARMIATI ALIAS HARMI**;-----

-----Menimbang bahwa setelah sampai di rumah **HARMIATI ALIAS HARMI** terdakwa menggas-gas motor sehingga **HARMIATI ALIAS HARMI** keluar dari dalam rumahnya Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung memasuki teras rumah tersebut. Saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur yang melihat Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung menghadang dan mendorong keluar Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe karena Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencari anak saksi korban yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding dengan berteriak-teriak. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe menginjak kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai ibu jari kaki kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dan saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur juga pergi ke kebun untuk mencari suaminya yaitu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dan anaknya yaitu Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding;-----

-----Menimbang bahwa kemudian saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur, Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dan Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding pulang ke rumah dan disana telah menunggu Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe di depan rumah saksi korban. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe berteriak memanggil Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding sambil maju ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu. Lalu Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu menghadang Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab Bin Labe dan menyuruh pulang, namun kemudian malah terjadi dorong-mendorong antara Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu dengan Saksi Abdul Wahab Bin Labe sampai akhirnya Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu terjatuh. Kemudian Saksi Abdul Wahab Bin Labe mencekik Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur dari dalam bajunya dan hendak menusukkan pisau sangkur tersebut ke arah Saksi Korban II Muhiding Bin Laode Laramehu, namun saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur buru-buru menahannya dengan menarik pundak kiri Terdakwa, sementara Saksi Wiro Pratama Bin Muhiding langsung menendang tangan Terdakwa sehingga pisau sangkur tersebut terlempar. Setelah itu dengan tangan kanan yang terkepal Terdakwa meninju saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur sehingga mengenai pipi kiri saksi korban I Harmiati alias Harmi Binti Muh. Guntur ;-----

-----Menimbang bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban MUHIDIN mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 58/VER/XII/RSUD2018, yang ditandatangani oleh dr. Preti Puspitasari, Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama MUHIDIN ;

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak tiga luka pada leher depan bagian tengah :

- Luka pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
- Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
- Luka ketiga dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Kesimpulan :

-Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul

-----Menimbang bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban HARMIATI mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 59/VER/XII/RSUD2018, yang ditandatangani oleh dr. Prety Puspitasari, Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama HARMIATI ;

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tidak tampak tanda kekerasan pada wajah
2. Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

-Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul

-----Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;-----

Ad. 3. Unsur 'Mengakibatkan Luka'

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah saksi **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU** yang terletak di Dsn. Gollek, Ds. Bontomarannu, Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **HARMIATI ALIAS HARMI BIN MUH. GUNTUR** dan **MUHIDING BIN LAODE LARAMEHU**, yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa **ABDUL WAHID Bin LABE** ;

-----Menimbang bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban MUHIDIN mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 58/VER/XII/RSUD2018, yang ditandatangani oleh dr. Prety Puspitasari, Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama MUHIDIN :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak tiga luka pada leher depan bagian tengah :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



-Luka pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

-Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

-Luka ketiga dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

Kesimpulan :

-Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul

-----Menimbang bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban HARMIATI mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 59/VER/XII/RSUD2018, yang ditandatangani oleh dr. Prety Puspitasari, Dokter pada RSUD. K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama HARMIATI :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tidak tampak tanda kekerasan pada wajah

2. Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

-Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul

-----Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur **"Mengakibatkan Luka"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum kepada terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objek /actus reus ; "perbuatan pidana" pada diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terdakwa melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;-----

-----Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang bahwa, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ; -----

-----Menimbang bahwa, standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Terdakwa menyesal

Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri

-----Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

-----Mengingat khususnya pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHAB Bin LABE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana alternatif kesatu Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 7 (tujuh) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh kami **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SITTI MARWAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **SYAKIR SYARIFUDDIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti

SITTI MARWAH

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)